

## **ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU KOMUNIKASI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**Sultrayansa<sup>1</sup>, Dian Trianita Lestari<sup>2</sup>, Rahman Ako<sup>3</sup>**

Jurusan Ilmu Komunikasi<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan<sup>3</sup> FISIP Universitas Halu Oleo  
Kampus Baru Anduonohu, Kendari, Indonesia  
Sultrayansa@gmail.com

### **ABSTRAK**

Kajian ini berfokus pada kepuasan masyarakat terhadap perilaku komunikasi dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, terdapat data kuantitatif yang dimasukkan sebagai data pendukung untuk menjaga objektivitas penelitian. Pendekatan cluster sampling digunakan untuk menetapkan lokus penelitian, sehingga menghasilkan lima kecamatan sampel: Andoolo, Ranomeeto, Moramo Utara, Tinangea, dan Laonti. Sedangkan teknik pengumpulan data diklasifikasikan menjadi tiga jenis: wawancara, dokumentasi, dan survei. Data penelitian ini disusun menjadi dua kategori kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan temuan penelitian, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Kabupaten Konawe Selatan secara umum telah berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun keterbukaan perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal informasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat hal ini terkait perilaku komunikasi aparat pemerintahan desa. Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat dalam pengelolaan dan akuntabilitas dana desa di Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa persepsi kepuasan bernilai penilaian baik dan kualitas kepuasan masyarakat bernilai B dengan skor 86.39. Diharapkan dengan memaksimalkan peran masing-masing pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, seperti Kepala Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Selatan, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, nilai ini akan meningkat di masa depan.

**Kata Kunci:** Indeks Kepuasan Masyarakat, Perilaku Komunikasi, Pengelolaan Dana Desa

## ***ANALYSIS OF COMMUNITY SATISFACTION INDEX ON COMMUNICATION BEHAVIOR IN VILLAGE FUND MANAGEMENT IN SOUTH KONAWA DISTRICT***

### ***ABSTRACT***

*This study focuses on community satisfaction with communication behavior in managing village funds to realize government accountability and transparency. The research method employed is descriptive using a qualitative approach, although quantitative data is included for the second research emphasis. The cluster sampling approach was used to pick respondents, which resulted in five sample sub-districts: Andoolo, Ranomeeto, North Moramo, Tinanggea, and Laonti. Meanwhile, data collection methods are classified into three categories: interviews, documentation, and surveys. This study's data is organized into two categories: qualitative and quantitative. According to the study's findings, the management and accountability of village fund, which include the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability in South Konawe Regency in general, have been going smoothly and in accordance with the laws and regulations. However, openness needs to be improved, particularly in terms of information on the use of the village revenue and expenditure budget that is accessible to the entire community. The results of the community satisfaction index measurements in the management and accountability of village fund in South Konawe Regency, on the other hand, show that the perception of satisfaction is worth a good rating and the quality of community satisfaction is worth B with a score of 86.39. It is hoped that by maximizing the role of each party directly involved in the management and accountability of village finances, such as the Village Head, Village Treasurer, Village Consultative Body, South Konawe Regency Community and Village Empowerment Service, and South Konawe Regency Regional Inspectorate, this value will increase in the future.*

***Keywords:*** *Community Satisfaction Index, Communication Behavior, Village Fund Management*

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah diberikan kewenangan untuk mengatur hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan sosial daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sejalan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa secara mandiri dan efektif sesuai dengan kebutuhan. dengan program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintahan daerah diperluas mencakup kewenangan di seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri dan pertahanan negara, keamanan, keadilan moneter dan fiskal, agama, dan bidang kewenangan lainnya, pada saat dilaksanakan otonomi daerah. Disebutkan pula kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan makronasional, dana perimbangan keuangan, proses penyelenggaraan negara dan lembaga perekonomian negara, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi strategis, konservasi, dan standardisasi nasional. Pemerintahan daerah harus menggunakan otonominya secara lebih efektif untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan kewenangannya. (Masihad, 2018).

Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam. dimiliki yang ada, termasuk pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Pemerintah Pusat memberikan alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan APBN/APBN yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Uang tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang dialokasikan untuk setiap komunitas akan bervariasi tergantung pada lokasi, jumlah penduduk, dan tingkat kematian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber

dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah bagian Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa merupakan jenis pendapatan desa yang dihasilkan dari APBD dan diarahkan ke rekening kas desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 100 ayat 1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan persyaratan: a) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran Desa untuk mendanai: 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif bagi lingkungan dan kelompok masyarakat; 2. Pelaksanaan pembangunan desa; 3. Pembangunan masyarakat desa; dan 4. pemberdayaan masyarakat desa; b) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan anggaran Desa untuk mendanai: 1. penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pengelolaan keuangan desa mencakup segala sesuatu yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan pembukuan uang desa. Urusan pemerintahan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta bantuan pemerintah desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Alokasi dana desa merupakan salah satu pendapatan pemerintah desa yang masuk dalam APBDes. Desa mempunyai peluang untuk mengelola pertumbuhan dan pemerintahannya sendiri melalui alokasi uang desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan pendapatan dan belanja/pengeluaran desa (APBDes) yang diharapkan, yang akan mendukung dan melaksanakan komitmen yang telah direncanakan oleh perangkat desa.

Selain Alokasi Dana masyarakat, setiap masyarakat juga menerima Dana Desa. Dana Desa dianggarkan dalam APBN dan disalurkan ke setiap desa sebagai sumber pendapatan. Uang desa diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah jenis kekuasaan yang diberikan kepada kepala desa dan pemerintah daerah untuk memberikan insentif bagi

pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Akuntabilitas, keterbukaan, keterlibatan, supremasi hukum, daya tanggap, konsensus, keadilan, efisiensi, dan efektivitas merupakan aspek-aspek tata pemerintahan yang baik, begitu pula dengan visi strategis. Karena pada dasarnya bersifat desentralisasi, maka good governance sebagaimana dirumuskan oleh Agus Subroto merupakan landasan kelembagaan untuk mewujudkan desa mandiri.

Konawe Selatan merupakan salah satu dari 17 kabupaten/kota yang dibentuk di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003. Kabupaten Konawe Selatan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 308.524 jiwa pada tahun 2020, dengan kepadatan penduduk 53 jiwa per kilometer persegi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menetapkan alokasi dana desa sebesar Rp73.409.933.100,- di 336 desa yang tersebar di 25 kecamatan pada tahun 2021. Beberapa bidang kegiatan yang dapat dibiayai oleh ADD yang diidentifikasi dalam pedoman pengelolaan alokasi dana desa, meliputi: 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) Bidang penyelenggaraan pembangunan desa, 3) Bidang pembinaan masyarakat desa, 4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa, 5) Penanggulangan bencana, situasi darurat dan mendesak.

Pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa oleh pemerintah desa harus mempunyai implikasi yang signifikan terhadap pembangunan, baik dari segi infrastruktur desa maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Analisis indeks kepuasan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan dan tanggung jawab pengalokasian uang desa sangat penting sebagai bentuk pengawasan dan tindakan preventif terhadap adanya penyimpangan atau hal-hal di luar prosedur pengelolaan keuangan desa. Upaya ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengatur bahkan menjadi acuan dalam melakukan audit internal terhadap pengeluaran birokrasi pemerintah. Analisis terhadap indikator penggunaan alokasi dana desa sebagai salah satu ujung tombak keberhasilan pemerintahan juga dapat menunjukkan secara jelas kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Faktanya, dalam skala lokal dan nasional, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional, khususnya di daerah terpencil, namun tidak jarang ditemukan beberapa kasus yang melibatkan aparat pemerintah desa atau kabupaten yang melakukan tindakan non-prosedural yang mengakibatkan kerugian. dalam hukuman pidana. Jadi, di satu sisi diperlukan pengakuan bahkan peningkatan anggaran desa bagi pihak yang memanfaatkannya secara efektif, namun di sisi lain kasus-kasus yang sering terjadi harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya pemerataan pembangunan di Masyarakat semua lokasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Kabupaten Konawe Selatan yang meliputi pengalokasian uang desa dan dana desa. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak termasuk pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Selatan dengan memberikan informasi yang sangat bermanfaat mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Kabupaten Konawe Selatan. Kedua, masyarakat dapat belajar mengenai pengelolaan dan akuntabilitas anggaran desa di Kabupaten Konawe Selatan.

Beberapa penelitian tentang Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa telah dilakukan. Octaviani Pratiwi (2021) melakukan penelitian di Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Desa. Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah desa setempat telah mengelola alokasi keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi dalam perencanaannya, namun tetap memerlukan pengawasan akuntabilitas dari pemerintah kecamatan dan kabupaten.

FA Siregar (2018) melakukan penelitian di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tentang Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa. Penelitian ini berfokus pada pelayanan yang ditawarkan oleh perangkat desa. Berdasarkan hasil penelitian, nilai IKM pelayanan sebesar 73,50 yang menunjukkan kualitas pelayanan baik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mempunyai spesifikasi yang teratur, terstruktur, dan sistematis sejak awal sampai dengan perumusan desain penelitian dan berupaya menggambarkan atau menguraikan berbagai realitas yang ditemukan dalam penelitian tersebut, khususnya yang berkaitan dengan indeks kepuasan masyarakat dalam pengelolaan dan akuntabilitas alokasi dana desa di Kabupaten Konawe Selatan.

Dengan mempertimbangkan luasnya wilayah Kabupaten Konawe Selatan dan jumlah desa yang tersebar di 25 kecamatan, maka dipilih 5 kecamatan sebagai sampel dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, yang dikelompokkan menjadi tiga klaster yaitu kecamatan -kabupaten yang terletak di tengah kota (Kecamatan Andoolo), daerah perbatasan dan daerah penyangga dengan ibu kota provinsi (Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Moramo Utara, kemudian daerah perbatasan terluar (Kecamatan Tinanggea), daerah terpencil dan pesisir (Kecamatan Laonti).

Metode *Cluster Sampling* digunakan untuk memilih responden, yaitu pemilihan responden berdasarkan pengelompokan wilayah, jika jumlah penduduk suatu wilayah secara keseluruhan sangat banyak maka mengingat luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan dan jumlah penduduknya yang banyak, 5 Kecamatan ditentukan sebagai sampel penelitian yang dianggap mewakili setiap kondisi demografi dan geografis wilayah. Responden ditentukan di setiap kecamatan (Andoolo, Tinanggea, Laonti, Moramo Utara, dan Ranomeeto) berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu tingkat pendidikan (SMA, Diploma, Sarjana, Magister, Doktor) dan pekerjaan, dengan masing-masing kecamatan -Kabupaten diwakili oleh tiga desa terpilih. Masing-masing desa berjumlah 12 orang sebagai informan dan responden yang terdiri dari dua orang pengelola dana desa dan sepuluh warga setempat untuk menilai kepuasan dan ketepatan program terhadap tuntutan masyarakat desa. Jadi total respondennya ada 180 orang yang tersebar di 15 desa dan 5 kelurahan.

Penulis menggunakan tiga metode untuk memperoleh data. Pertama, wawancara mendalam, yaitu wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sudut pandang subjek yang diteliti terhadap berbagai topik, yang akan memberikan landasan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci. Wawancara ini dilakukan pada waktu yang paling tepat dan dalam suasana yang paling tepat untuk memperoleh klarifikasi mengenai permasalahan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui studi literatur, dokumen, dan hasil penelitian yang bersangkutan, serta melalui lembaga-lembaga yang terkait dengan subjek yang diteliti. Ketiga, kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertutup dan terbuka yang dirancang untuk memperoleh informasi terukur dari responden serta informasi yang berada di luar alternatif yang diberikan sebagai pertanyaan terbuka.

Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tergolong kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk mengkaji pengelolaan dan tanggung jawab Dana Desa dengan teknik: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) pengambilan kesimpulan atau verifikasi temuan.

Sedangkan nilai rata-rata tertimbang masing-masing faktor penggunaan keuangan desa digunakan dalam analisis kuantitatif untuk menghitung indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat dihitung dengan melihat sembilan faktor berbeda. Setiap elemen terdiri dari sub-elemen. Berdasarkan rumus berikut, setiap elemen pelayanan (9 elemen) memiliki bobot yang sama:

$$\text{Nilai Rata - Rata Tertimbang} = \frac{\text{Total Keseluruhan}}{\text{Jumlah Elemen}} = \frac{1}{9}$$

Rumus berikut digunakan untuk menghitung nilai indeks Kepuasan Masyarakat:

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk mempermudah penafsiran nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang berkisar antara 25 – 100, maka hasil setiap penilaian dikalikan 25.

*Nilai indeks kepuasan masyarakat Unit Pelayanan x 25*

Hasil perhitungan di atas dikategorikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Interval, Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat, Kualitas dan Kepuasan

No.	Nilai Interval	Konversi IKM	Kualitas Pengelolaan	Kepuasan Masyarakat
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah masyarakat yang mengikuti penelitian ini berjumlah 180 orang yang terdiri dari 30 perangkat desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa/Bendahara) dan 150 warga desa yang berasal dari 5 kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan dan 15 desa sampel. Sedangkan ciri-ciri responden masyarakat desa ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden di Kabupaten Konawe Selatan

PENDIDIKAN	SMA	127
	D1/D2/D3	7
	S1	16
	S2	0
	S3	0
	TOTAL	150

Sumber : Olahan Peneliti



Gambar 1. Tingkat Pendidikan Responden di Kabupaten Konawe Selatan  
Sumber : Olahan Peneliti


Berdasarkan hasil penelitian yang digambarkan dalam bentuk tabel dan diagram di atas, dari total 150 responden di Kabupaten Konawe Selatan, 127 orang berpendidikan SMA atau 85%, dan 7 orang berpendidikan diploma. atau 5%. dan tingkat pendidikan pada Strata 1 sebanyak 16 orang atau 10%. Berdasarkan temuan penelitian, tingkat pendidikan responden di Kabupaten Konawe Selatan didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 127 orang atau 85% dari seluruh responden.

Tabel 3. Pekerjaan Responden di Kabupaten Konawe Selatan

PEKERJAAN	PNS/TNI/POLISI	7
	PEGAWAI SWASTA	14
	WIRASWASTA	16
	PETANI/NELAYAN	34
	IBU RUMAH TANGGA	45
	Lainnya	34
TOTAL		150

Sumber : Olahan Peneliti

Website: <https://newcomb.uho.ac.id/index.php/journal>  
E-ISSN: 3025-3683



Gambar 2. Pekerjaan Responden di Kabupaten Konawe Selatan

Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian yang ditampilkan pada tabel dan diagram di atas, dari 150 responden di Kabupaten Konawe Selatan, 7 responden atau 5% bekerja di pemerintahan, militer, atau polisi; 14 responden atau 9% bekerja sendiri; 16 responden atau 10% adalah wirausaha; 34 responden atau 23% adalah petani atau nelayan; 45 responden atau 30% adalah ibu rumah tangga; dan 34 responden atau 23% bekerja pada profesi lain. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 45 responden atau 30% dari seluruh responden berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang mendominasi jenis pekerjaan yang dilakukan responden di Kabupaten Konawe Selatan.

Aparat desa mengelola pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, termasuk anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, dengan menerapkan standar pengelolaan yang ditetapkan pemerintah dalam beberapa tahapan, antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintahan ini diharapkan mampu menerapkan prinsip pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa untuk sebesar-besarnya manfaat masyarakat desa. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin anggaran termasuk di antara prinsip-prinsip tersebut.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tidak dapat dipisahkan dari tahap perencanaan, dimana tahap ini dilakukan untuk menentukan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, yang bersumber dari keuangan desa/APBDesa, dan sesuai

dengan klasifikasi belanja desa. , yaitu; penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, pengembangan komunikasi desa, dan pengembangan komunikasi desa.

Bapak Heru Irfanto, Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara menjelaskan, tahap perencanaan diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa oleh tim beranggotakan 11 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga, dan anggota yang mewakili berbagai pihak seperti perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan anggota masyarakat. Keterlibatan masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat mengemukakan gagasannya dalam pembangunan desa, dengan harapan program yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan keuangan desa bertujuan untuk mengetahui transparansi penggunaan keuangan desa dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa setelah menentukan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam jangka waktu satu tahun. Pak Jamran, Sekretaris Desa Andoolo Kecamatan Andoolo menyatakan bahwa dalam melaksanakan program yang didanai dana desa tentunya dibuat rencana anggaran biaya untuk menentukan perkiraan pembiayaan yang akan dilakukan. Dalam hal ini, aparat desa juga dibantu oleh pendamping desa dan tim ahli kabupaten.

Penyelenggaraan keuangan desa oleh perangkat desa harus mampu memanfaatkan segala bentuk sumber daya desa, termasuk sumber daya manusia, di samping memberikan bentuk nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perangkat desa harus mampu mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat tanpa memihak. Penyelenggaraan keuangan desa tentunya didahului dengan penyusunan rencana anggaran yang bertujuan untuk menentukan perkiraan pengeluaran atas program yang akan dilaksanakan, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaannya dari anggaran.

*Chief Financial Officer* bertanggung jawab atas dua jenis administrasi: penerimaan anggaran dan pengeluaran anggaran. Penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum, yang mencatat semua jenis transaksi keuangan desa. Sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan, Kepala Keuangan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dana yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pendapatan

kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Artinya, mekanisme pelaporan digunakan setiap bulan. Buku kas yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan desa selanjutnya digunakan dalam laporan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, kehadiran buku kas sebagai wadah pencatatan segala jenis transaksi merupakan hal yang sangat penting dalam laporan pertanggungjawaban. Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk buku kas turut menentukan pencairan Dana Desa pada periode berikutnya atau tidak. Selain itu juga berkaitan dengan tahap selanjutnya yaitu pelaporan. Catatan tersebut juga akan dilaporkan kepada inspektorat sebagai pelaksana pengawasan internal, yang salah satunya berfungsi sebagai pemeriksa keuangan desa nantinya.

Dalam rangka penyelenggaraan keuangan desa, penatausahaan meliputi kegiatan penerimaan simpanan, penyeteroran/pembayaran, penatausahaan, dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran Desa. Kepala Bagian Keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan bertanggung jawab terhadap penatausahaan keuangan dan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa. Petugas keuangan juga harus mencatat transaksi keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, desa sampel penelitian menyimpan catatan keuangan dalam bentuk buku kas yang dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulannya. Catatan ini juga diperlukan untuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Tahap akhir dari proses pengelolaan keuangan desa adalah pelaporan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaporan yang dimaksud di sini adalah laporan pelaksanaan APBDes semester I. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes adalah laporan pertanggungjawaban. Kepala Desa wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota mengenai pelaksanaan APBDes semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Sejak tahun 2015, sistem pelaporan keuangan desa dialihkan ke aplikasi bernama siskeudes atau Sistem Keuangan Desa, dalam upaya memantau transparansi pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini sudah digunakan oleh 336 desa di Kabupaten Konawe Selatan, termasuk Desa Mekar Jaya di Distrik Moramo Utara. Laporan dari Kepala Keuangan Desa kepada Kepala Desa digunakan untuk membuat laporan pelaksanaan APBDes. Laporan ini selanjutnya disampaikan

kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Setelah mendapat ACC/persetujuan dari camat, laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Data hasil wawancara diketahui bahwa seluruh desa di Kabupaten Konawe Selatan telah membuat laporan dan menyerahkannya kepada camat masing-masing. Besaran yang dilaporkan berbeda-beda menurut jenis sumber keuangan desa, apakah Dana Desa atau Alokasi Dana Desa.

Akuntabilitas keuangan desa merupakan tahap akhir dari pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini, setiap desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes yang harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Bupati paling lambat tiga (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini merupakan salah satu komponen laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Tahapan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes adalah sebagai berikut: pertama, Kepala Desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban berdasarkan laporan Ketua PKA dan Kepala Keuangan. Kedua, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Desa melalui Bupati. Ketiga, Kepala Desa mensosialisasikan Laporan Realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media sosial. Berdasarkan temuan penelitian, salah satu desa sampel yaitu Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea menyusun laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan mekanisme musyawarah desa.

Tidak jarang suatu desa mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hambatan tersebut dapat berupa infrastruktur hingga kualitas sumber daya manusia pemerintah. Simak apa yang terjadi di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara. Pak Habir, Kepala Desa, menekankan sulitnya penguasaan teknologi dan informasi dari operator Desa. Sedangkan permasalahan di Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea, terkait infrastruktur pendukung, khususnya internet.




Diagram 3. Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan  
Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan diagram batang di atas dan data yang dikumpulkan dari sampel penelitian di beberapa desa dan kelurahan diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dalam Pengelolaan dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa mempunyai nilai tertinggi pada indikator Partisipatif dengan nilai sebesar 3,61, dan indikator tertinggi kedua terdapat pada indikator Kebutuhan Prioritas. Sedangkan indikator kewenangan desa mendapat nilai 3,33, indikator kemandirian mendapat nilai 3,34, indikator tipologi desa mendapat nilai 3,38, dan indikator swakelola mendapat nilai 3,42.

Peneliti mengukur ekspektasi masyarakat terhadap setiap indikator yang ditentukan selain mengukur tingkat kepuasan terhadap kinerja perangkat desa. Jadi berdasarkan data diagram batang di atas, nilai ekspektasi tertinggi terdapat pada indikator Partisipatif yang bernilai 3,92, indikator Keadilan yang bernilai 3,89, Kebutuhan Prioritas, Manajemen Diri, dan Indikator Tipologi Desa semuanya mempunyai nilai 3,88, dan indikator Terfokus dan Berbasis Sumberdaya Desa keduanya mempunyai nilai 3,88. Nilai ekspektasi masing-masing sebesar 3,87, dengan indikator Kemandirian memiliki nilai ekspektasi terendah sebesar 3,83 dan

indikator Kewenangan Desa memiliki nilai ekspektasi tertinggi sebesar 3,82. Padahal, berdasarkan data, ekspektasi masyarakat terhadap kinerja perangkat desa sangat tinggi, dengan masing-masing indikator mempunyai nilai lebih besar dari 3,80. Data tersebut menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa harus selalu ditingkatkan, khususnya dalam persoalan kewenangan dan kemandirian desa, agar dalam melaksanakan program-program yang berimplikasi langsung kepada masyarakat, meskipun tokoh-tokoh tersebut masih menunjukkan angka yang optimis atau sudah tidak ada harapan lagi. harapan yang sangat tinggi, mereka juga mampu menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat.

Secara spesifik tabel di bawah ini menjelaskan cara memperoleh nilai konversi Indeks Kepuasan Masyarakat:

Tabel 4. Indeks Kepuasan Masyarakat/CSI dalam Pengelolaan dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan

No.	Indikator Kepuasan Kinerja	Rerata	BNRT	Indeks	Angka Pengali	IKM
1	Keadilan	3,53	0,1111	0,39	25	88,25
2	Kebutuhan Prioritas	3,57	0,1111	0,40	25	89,25
3	Terfokus	3,44	0,1111	0,38	25	86,00
4	Kewenangan Desa	3,33	0,1111	0,37	25	83,25
5	Partisipatif	3,61	0,1111	0,40	25	90,25
6	Swakelola	3,42	0,1111	0,38	25	85,50
7	Berdikari	3,34	0,1111	0,37	25	83,50
8	Berbasis Sumber Daya Desa	3,48	0,1111	0,39	25	87,00
9	Tipologi Desa	3,38	0,1111	0,38	25	84,50
Total		31,10	1	<b>3,46</b>	25	86,39
		Rerata = 31.10/9 = <b>3.46</b>				

Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan data pada tabel 4.3 di atas, rata-rata keseluruhan indikator kepuasan kinerja adalah sebesar 3,46, yang bila dikonversikan ke dalam perhitungan CSI menghasilkan angka kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa di Kabupaten

Konawe Selatan sebesar 86,39, hal ini menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat berada dalam kondisi yang baik. Dapatkan nilai B untuk skor kualitas kepuasan kinerja.

Berdasarkan data diatas kepuasan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Selatan, terdapat beberapa indikator kinerja yang masih perlu ditingkatkan diantaranya adalah indikator Kewenangan Desa yang mempunyai nilai indeks kepuasan sebesar 3,33, indikator kemandirian mempunyai nilai indeks kepuasan sebesar 3,34, indikator Tipologi Desa mempunyai nilai indeks kepuasan sebesar 3,38, dan indikator Tipologi Desa mempunyai nilai indeks kepuasan sebesar 3,38. Nilainya B, berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap empat indikator yang berada pada posisi empat terbawah.

Berdasarkan temuan di lapangan, ada beberapa alasan masyarakat menilai indikator kewenangan desa, kemandirian, tipologi desa, dan swakelola berada pada peringkat terendah, antara lain kurangnya transparansi pelaporan akuntabilitas keuangan desa untuk indikator Kewenangan Desa. Tersebar nya informasi penggunaan anggaran secara lengkap dan rinci kepada masyarakat inilah yang dimaksud dengan transparansi. Peneliti juga menemukan adanya keinginan masyarakat terhadap penggunaan keuangan desa untuk mengedepankan kegiatan usaha masyarakat yang berkelanjutan untuk indikator Kemandirian, kemampuan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam hal peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa untuk Kemandirian. Indikator pengelolaan, dan pembangunan berdasarkan aspek sosiologis dan geografis desa untuk indikator Tipologi Desa. Nah, faktor-faktor inilah yang paling mendominasi mengapa masyarakat memberikan persepsi kepuasan dengan skor di bawah 5 indikator lainnya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, termasuk pengalokasian dana desa, secara umum telah berjalan dengan baik, terbukti dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perilaku komunikasi aparat desa terutama dalam menginformasikan pertanggungjawaban keuangan desa haruslah lebih ditingkatkan terutama dalam hal spesifikasi penggunaan anggaran sehingga seluruh proses yang berjalan sesuai dengan

mekanisme yang berlaku; Namun terdapat beberapa catatan peneliti, antara lain masih terdapat beberapa desa yang belum mematuhi mekanisme yang berlaku. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Kabupaten Konawe Selatan secara umum menunjukkan persepsi kepuasan dengan penilaian cukup baik, atau kualitas kepuasan masyarakat dengan nilai B; penilaian ini didasarkan pada 5 sub-indikator kinerja yang harus diprioritaskan, dan 13 sub-indikator kinerja untuk menjaga capaian pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, H., et al. (2020). *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: LIPI Press.
- Daton, D. B. (2020). *Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat*. Retrieved from <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--layanan-publik-dan-kepuasan-masyarakat->
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2021). *Buku I: Petunjuk Teknis Operasional Perencanaan Keuangan Desa*.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2021). *Buku II: Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Keuangan Desa*.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2021). *Buku III: Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa*.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2021). *Buku IV: Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa*.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2021). *Buku Induk Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2018). *Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Kemendesa.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2019). *Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota TA 2020*. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf>
- Kementerian Keuangan RI. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian Pertanian. (2018). *Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2018*. Retrieved from <http://ppid.pertanian.go.id/>
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 tentang *Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah*.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran (Edisi 12)*. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2007). *Manajemen Pemasaran Jilid I (Edisi Kedua belas)*. Jakarta: PT. Indeks.
- Masihad, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. UIN Walisongo.

- Nasution, M. N. (2001). *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017*.
- Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017*.
- Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang *Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018*.
- Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2018 tentang *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018*.
- Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang *Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019*.
- Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 07 Tahun 2019 tentang *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019*.
- Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021*.
- Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang *Standar Pelayanan Minimal Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang *Laporan Kepala Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang *Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang *Pengelolaan Dana Desa*.
- Putra, P. A., et al. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi*, 8(2).

- Rakhmat, J., & Ibrahim, I. S. (2017). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Saragih, T. P. (2004). *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa: Alternatif Pemberdayaan Desa*. Jakarta: IRE Press.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2019). Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih kabupaten Bandung). *Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung*, 1(2), 61-69.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Yabbar, R., & Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan di Desa hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Perencanaan Pembangunan Desa hingga Pengelolaan Keuangan Desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka.